



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811
Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidul.kab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidul.kab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 400-32 / 5228 /AU-2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan	:	TK MASYITHOH TOBOYO
NPSN Satuan Pendidikan	:	20408523
Alamat Satuan Pendidikan	:	Toboyo Barat, Plembutan, Playen, Gunungkidul
Masa berlaku	:	8 November 2023 s.d. 7 November 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
 2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
 3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
 4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wenosari

08 NOV 2023

